



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN
SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Mamasa;

b. bahwa pemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak memebrikan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Mamasa tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pmeberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progra Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik swasta maupun negara.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional.
10. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Peserta adalah setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau penyelenggara pemerintah dan/atau pemerintah.
14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
15. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. PPTKIS adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Mamasa.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan kesehatan pekerja dan anggota keluarganya yang bekerja di wilayah Kabupaten Mamasa;
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan
- c. Memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Badan Usaha (Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara) yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah Kabupaten Mamasa.

BAB IV KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARAN NEGARA

Pasal 5

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib :
 - a. Mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;

- b. Memberikan data diri dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar;
 - c. Memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan; dan
 - d. Membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data diri dan pekerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
 - c. Perubahan data ketenagakerjaan
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. Alamat perusahaan;
 - b. Kepemilikan perusahaan;
 - c. Kepengurusan perusahaan;
 - d. Jenis badan usaha;
 - e. Jumlah pekerja;
 - f. Data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. Perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional terlebih dahulu setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara harus

mengajukan formulir pendaftaran kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamasa.

- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional terhitung mulai sejak iuran pertama yang telah dibayarkan pada bulan berjalan dan/atau N-1 setiap bulannya.

BAB VI

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JKN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memperoleh pelayanan publik tertentu/pengurusan perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah wajib melampirkan administrasi sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan berupa fotokopi sertifikasi kepesertaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya;
 - b. Bukti pembayaran iuran pertama untuk registrasi pendaftaran Badan Usaha baru; dan
 - c. Bukti lunas pembayaran iuran terakhir (dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan) untuk Badan Usaha yang telah menjadi peserta JKN bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang akan memperpanjang izin atau membuat kontrak kerja dengan OPD.
- (2) Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan syarat wajib dalam pemberian layanan publik tertentu oleh OPD.
- (3) Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberlakukan terhadap pengurusan perizinan antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Persyaratan dengan mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontrak kerja;
 - f. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - g. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; dan
 - h. Surat Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional PPTKIS.
- (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi dalam melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

BAB VII

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan publik tertetu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Unit pelayanan publik pada Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
 - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.

BAB VIII
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Ayat (1) dan Ayat (2), dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS dengan membayar iuran paling sedikit 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah memberikan data diri dan pekerjanya berikut bukti anggota keluarnya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap margaya.

BAB IX
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan validitas kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerjanya.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama dimaksud pada Ayat 1 (satu) lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara diberlakukan secara periodik dan teratur setiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 4 April 2018
Plt. BUPATI MAMASA,
Ttd/cap
BONGGALANGI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Ttd/cap
BENYAMIN YD